

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Salah satu unsur kesempurnaan manusia adalah dapat membedakan antara benar dan salah. Unsur ini disebut nurani. Nurani merupakan kelanjutan dari fitrah atau kejadian awal yang suci pada manusia, nurani memberikan kemampuan bawaan dari lahir dan intuisi untuk mengetahui benar dan salah, sejati dan palsu, dan dengan begitu merasakan kehadiran Tuhan dan Keesaan-Nya,¹

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan suatu hal baru, namun telah berlangsung sejakempat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an. Lebih jauh Al-Qur'an juga memuat tentang bentuk yang sangat detail mengenai praktek bisnis yang diperbolehkan. Konsep Al-Qur'an tentang bisnis sangatlah komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, juga menyangkut urusan akhirat.²

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai khalifah dimuka bumi ini telah diberikan Allah SWT hamparan bumi yang luas beserta isinya untuk kita kelola menjadi berbagai macam usaha dan melakukan kegiatan produksi tanpa membuat kerusakan dimuka bumi tersebut.

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.3

² Buchman Alma, *Manajemen Bisnis Sywiah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.1

mengarahkan kepada kerusakan yang menyebabkan sesuatu itu menjadi haram.⁴

Seorang pengusaha muslim terikat oleh beberapa aspek dalam melakukan produksi antara lain :


1. Berproduksi merupakan ibadah, sebagai seorang muslim berproduksi sama artinya dengan mengaktualisasikan keberadaan hidayah Allah yang telah diberikan kepada manusia.
2. Faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses produksi sifatnya tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan segala kemampuannya yang telah Allah berikan.
3. Seorang muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran islam tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan.
4. Berproduksi bukan semata-mata karena keuntungan yang diperolehnya tetapi juga seberapa penting manfaat dari keuntungan tersebut untuk kemanfaatan (kemasyalahatan) masyarakat.
5. Seorang muslim menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap atau spekulasi.⁵

Setiap produksi ada aspek utama yang menjadi pendukung keberhasilan suatu produksi. Aspek utama yaitu pengadaan bahan baku, proses pengelolaan usaha, produksi bahkan sampai pemasaran produksi. Ayam goreng tepung merupakan salah satu makanan cepat saji yang produksi utamanya ayam goreng.

⁴ Adiwarman, *Ekonomi MIAro Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h.10

⁵ Heri Sudarsono. *Loc. Cit*, h. 190

Allah berfirman dalam Surat Ali imran ayat 159, menerangkan akhlak seorang mukmin atau menjaga silaturrahi dengan orang-orang yang selalu bersama kita sebagai berikut :



Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila, kamu telah membulatkan tekat maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁶

Masalah halal dan haram merupakan bagian dari keiman orang Islam yang tidak bias ditawar-tawar lagi. Secara spontan seorang muslim bagaimanapun kualitasnya, akan menolak produk-produk yang dinyatakan atau diisukan haram. Tetapi pada tataran praktis, ketika dihadapkan pada produk-produk pangan yang diperdagangkan dipasar, keyakinan itu harus berbenturan dengan ketidakmampuan masyarakat menilai dan menganalisa, apakah produk yang akan dibeli itu halal atau tidak.

Adanya LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat memudahkan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk. Sebagai sebuah lembaga di bawah MUI, dalam melaksanakan proses sertifikasi hala, LP-POM-MUI

⁶ Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, bandung J-ART, 2001

menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*).

Dan senantiasa dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 pasal 1 ayat 5 bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 4 disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama atau halal.

Bagi umat Islam pentingnya pemerintah untuk membuat kebijakan tentang wajibnya sertifikat halal dan labelisasi halal pada pangan tidaklah dipandang berlebihan. Sebab bagi umat Islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi atau dipakai mutlak harus diperhatikan, karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah kita oleh Allah SWT kelak diakhirat. Jika apa yang kita konsumsi atau kita gunakan itu

suci dan halal,amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sebaliknya, jika haram atau tidak suci, amal ibadah kita pasti ditolak-Nya, selain itu kitapun di pandang telah berbuat dosa,

Di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang pada khususnya tingginya pengaruh budaya dan perkembangan ekonomi masyarakat telah memicu tingginya mobilitas yang dapat berpengaruh terhadap tingkah laku konsumen dalam berbelanja produk makanan salah satunya makanan siap saji yang merupakan salah satu alternatif masyarakat dalam mengandung aktifitas dan kehidupan sehari-hari. Masyarakat kecamatan rangsang seharusnya lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dimana aspek halalnya belum terjamin apalagi di desa tanjungsamak kecamatan rangsang sendiri masyarakatnya adalah mayoritas muslim.

Namun berdasarkan observasi sementara ditemukan beberapa kenyataan bahwa konsumen tidak memperhatikan akan ada tidaknya sertifikat/lebel halal pada produk daging ayam yang dibelinya di pasar tanjungsamak kecamatan rangsang. pada dasarnya produk daging ayam Impor dari daerah selat panjang, tanjung balai karimun dan batam.

Dari banyaknya sumber produk ayam yang masuk dikecamatan rangsang masih belummemiliki sertifikat/lebel halal, hal ini masih diragukan oleh pembeli produk daging ayam tersebut. Biasanya produk daging ayam yang di Impor dikecamatan rangsang sudah dibersihkan dalam peti es, dan penampung dipasar kecamatan rangsang adalah Along.

Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai apakah pengaruh tidak adanya sertifikat halal terhadap

keputusan pembelian produk *ayam goreng tepung* di desa tanjungsamak kecamatan rangsang, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu akan dilakukan penelitian dengan menjadikan konsumen *ayam goreng tepung* sebagai responden penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Tidak Adanya Sertifikat Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ayam Goreng Tepung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” Studi Kasus di *Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*).

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan batasan masalah. Maka dalam hal ini yang menjadi batasan masalah penelitian ini adalah “*Pengaruh Tidak Adanya Sertifikat Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ayam Goreng Tepung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”(*Studi Kasus di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tidak adanya sertifikat halal terhadap keputusan pembelian produk *ayam goreng tepung* di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang?
2. Bagaimanan tinjauan ekonomi islam terhadap penjualan produk *ayam goreng tepung* di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui *Apakah Pengaruh Tidak Adanya Sertifikat Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ayam Goreng Tepung di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.*
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penjualan produk *ayam goreng tepung* di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh tidak adanya sertifikat halal terhadap keputusan pembelian produk *ayam goreng tepung* di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang menurut tinjauan ekonomi Islam.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mengajukan skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian adalah konsumen dan karyawan *ayam goreng tepung* di Desa Tanjungsamak kecamatan rangsang.

- b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah *ayam goreng tepung* di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi terdiri dari 1 pimpinan (pengusaha), 4 karyawan *ayam goreng tepung* dan 248.493 pembeli *ayam goreng tepung* selama satu tahun terakhir di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Sampel

Dikarenakan jumlah pimpinan (pengusaha), karyawan dan juga pembeli terlalu banyak karena keterbatasan waktu dan biaya penulis hanya mengambil 10% dari tingkat eror 248.293 pembeli dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu 100 orang pembeli *ayam goreng tepung*.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{248493}{1 + 248493} \times (10\%)^2$$

$$n = \frac{248493}{1 + 248493} \times (0,1)^2$$

$$n = \frac{248493}{1 + 2484.93} \times (0,01)$$

$$n = \frac{248493}{1 + 2484.93}$$

$$n = \frac{248493}{2484.93}$$

$$n = 1,040$$

$n = 100$ orang

Maka sampel dalam penelitian ini adalah $1 + 4 + 100 = 105$ orang.

4. Sumber Data

a. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer : adalah data yang diperoleh dari sampel penelitian yaitu dari konsumen dan karyawan *ayam goreng tepung* yang berupa data wawancara dan angket penelitian.
- 2) Data Skunder : adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen atau buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknis Pengumpulan Data

- 1) Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada para konsumen dan karyawan *ayam goreng tepung* di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang.
- 2) Observasi yaitu menulis melakukan pengamatan terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- 3) Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan selebaran kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu yang kemudian di sebarakan kepada responden.

6. Metode Penulisan

- 1) Deskriptif yaitu : Menggambarkan masalah yang di bahas berdasarkan data yang di peroleh kemudian data tersebut di analisa dengan teliti.
- 2) Deduktif yaitu : Menguraikan masalah secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.

- 3) Induktif yaitu : Mencari data yang khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah singkat berdirinya usaha *ayam goreng tepung* di desa tanjungsamak kecamatan rangsang, Geografis dan Demografis, Cara Mengkonsumsi ayam goreng tepung di desa tanjungsamak kecamatan rangsang, bahan-bahan untuk membuat *ayam goreng tepung* di desa tanjungsamak kecamatan rangsang.

BAB III : TEORI EKONOMI ISLAM TENTANG SERTIFIKAT HALAL

Pengertian sertifikat halal, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli serta prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini pembahasan tentang *Pengaruh Tidak Adanya Sertifikat Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ayam Goreng Tepung* dan tinjauan ekonomi Islam terhadap penjualan produk daging *ayam goreng tepung* di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran